



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2025



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa analisis standar belanja merupakan standar yang digunakan untuk mengalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran untuk satu tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengendalian terhadap belanja Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdapat aktivitas/pekerjaan yang tidak sesuai dengan analisis standar belanja karena terjadinya kenaikan harga pasar atau terdapat uraian barang dan spesifikasi akibat kebutuhan belanja pada Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa untuk penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan penilaian kembali kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan program/kegiatan dalam tahapan perencanaan dan penganggaran suatu program/kegiatan pada Perangkat Daerah;
- d. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025 belum memuat beberapa uraian barang dan spesifikasi barang yang digunakan dalam penyusunan dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap analisis standar belanja dengan tetap berpedoman pada prinsip penilaian kewajaran sebagaimana diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
 5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025, (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) ASB di pergunakan untuk menentukan besaran biaya setiap jenis aktivitas pada kegiatan dan/atau sub kegiatan dalam rangka penyusunan perubahan RKA Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan perhitungannya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan perubahan RKA Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 juli 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



BUSLIMODADY

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 7 juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



SURIPTO NURDIN

BERITA DERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025 NOMOR 24